

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR : 32 TAHUN 2010 SERI E.31

PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR : 32 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA TATA TANAM, RENCANA PENGATURAN AIR IRIGASI TAHUN 2010/2011 DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa untuk lebih mendayagunakan jaringan irigasi dan penggunaan air irigasi secara optimal dalam rangka menunjang program ketahanan pangan perlu adanya pengaturan tentang Rencana Tata Tanam Tahun 2010/2011, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2011;
- b. bahwa Rencana Tata Tanam Tahun 2010/2011, Rencana Pengaturan Air Irigasi dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman mengenai Komisi Irigasi;
- 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 32/PRT/M/2007 tentang Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 24 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 24 Seri E.11);

8. Peraturan 3 Bupati No. 01 Tahun 2009, No. 521.1/PB.5.PSDA/2009, No. 01 Tahun 2009 tanggal Agustus 2009 tentang Tata Pengaturan Air dan Jadwal Pengeringan di Daerah Irigasi Rentang;
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2009-2013 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7);
10. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 611/Kep.288-PSDA/2006 tentang Komisi Irigasi.

Memperhatikan

- :
1. Rapat pembahasan Draf Rencana Tata Tanam Detail Tahun 2010/2011 Tingkat Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Cirebon pada tanggal 22 Juli 2010;
 2. Rapat Komisi Irigasi tanggal 6 Oktober 2010 tentang Penyusunan Rencana Tata Tanam Global Tahun 2010/2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- :
- PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA TATA TANAM TAHUN 2010/2011, RENCANA PEMBAGIAN AIR DAN JADWAL PENGERINGAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2011.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan Pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak;
5. Komisi Irigasi Kabupaten/kota adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah Kabupaten/kota, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi pada Kabupaten/kota;
6. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;
7. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disebut GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder atau satu daerah irigasi;
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pemberian, penggunaan dan Pembuangan air irigasi;
9. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
10. Pola tanam adalah Pola pergiliran tanaman dalam se bidang lahan selama satu tahun;
11. Tata tanam adalah aturan tanam dalam satu areal dari beberapa komoditi tanaman;
12. Masa tanam adalah waktu yang diperlukan tanaman mulai pengolahan tanah, tanam sampai panen;

13. Golongan tanam adalah pengelompokan petak-petak irigasi yang mempunyai kesamaan jadwal waktu pengolahan tanahnya;
14. Debit air adalah jumlah air yang mengalir tiap satuan waktu;
15. Giliran air adalah suatu pembagian dan pemberian air yang dilakukan secara bergilir pada saat keadaan air kurang mencukupi kebutuhan air untuk seluruh areal irigasi;
16. Zona pengelolaan sumber air adalah pengelompokan daerah-daerah irigasi yang mempunyai keterkaitan dalam penyediaan airnya;
17. Petak irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi;
18. Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui saluran tersier yang sama;
19. Pengeringan Total adalah pengeringan yang dilaksanakan pada akhir masa tanam dan secara menyeluruh di daerah irigasi.

BAB II
RENCANA TATA TANAM
Pasal 2

Luas areal dan jenis tanaman yang diusahakan pada lahan beririgasi untuk tahun tanam 2010/2011 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

- Tanaman Padi seluas 42.482 ha
- Tanaman Tebu seluas 6.259 ha
- Tanaman Palawija seluas 2.008 ha
- Budidaya ikan 5.416 ha

2. Masa tanam II

- Tanaman Padi seluas 25.708 ha
- Tanaman Tebu seluas 6.639 ha
- Tanaman Palawija seluas 13.027 ha
- Budidaya ikan 5.416 ha

3. Masa tanam III

- Tanaman Padi seluas - ha
- Tanaman Tebu seluas 6.639 ha
- Tanaman Palawija seluas 12.963 ha

Pasal 3

Luas areal golongan tanam untuk tahun tanam 2010/2011 direncanakan sebagai berikut :

1. Masa tanam I

- a. Golongan I 15.298 ha
- b. Golongan II 20.514 ha
- c. Golongan III 11.113 ha
- d. Golongan IV 3.824 ha

2. Masa tanam II

- a. Golongan I 14.493 ha
- b. Golongan II 17.479 ha
- c. Golongan III 9.610 ha
- d. Golongan IV 3.792 ha

3. Masa tanam III

- a. Golongan I 6.105 ha
- b. Golongan II 6.370 ha
- c. Golongan III 4.332 ha
- d. Golongan IV 2.795 ha

Pasal 4

Pola tanam yang ditetapkan pada daerah irigasi untuk tahun 2010/2011 sebagai berikut :

1. Untuk Daerah Irigasi Cukup Air :
Padi – Padi – Palawija
Palawija – Padi – Padi
Tebu
2. Untuk Daerah Irigasi kurang air :
Padi – Padi – Bera
Padi – Palawija – Bera
Tebu

Pasal 5

Jadwal waktu pengolahan lahan sebagai berikut :

1. Masa tanam I
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Oktober 2010
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 November 2010
 - c. Golongan III dimulai tanggal 16 November 2010
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 01 Desember 2010
2. Masa tanam II
 - a. Golongan I dimulai tanggal 01 Maret 2011
 - b. Golongan II dimulai tanggal 16 Maret 2011
 - c. Golongan III dimulai tanggal 01 April 2011
 - d. Golongan IV dimulai tanggal 16 April 2011
3. Masa tanam III
 - a. Golongan I dimulai tanggal 16 Juli 2011
 - b. Golongan II dimulai tanggal 01 Agustus 2011

BAB III RENCANA PENYEDIAAN AIR Pasal 6

Rencana penyediaan air tercantum dalam lampiran IV (huruf a,b dan c) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

BAB IV RENCANA PEMBAGIAN AIR Pasal 7

Rencana pembagian air diatur sebagai berikut :

1. Masa Tanam I
 - a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
 - 1) Gol I seluas 6.618 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2010
 - 2) Gol II seluas 11.988 ha dimulai tanggal 01 November 2010
 - 3) Gol III seluas 4.900 ha dimulai tanggal 16 November 2010
 - b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
 - 1) Gol I seluas 390 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2010
 - 2) Gol II seluas 1.052 ha dimulai tanggal 01 November 2010
 - 3) Gol III seluas 953 ha dimulai tanggal 16 November 2010
 - c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situ I, Situ II
 - 1) Gol I seluas 711 ha dimulai tanggal 16 Oktober 2010
 - 2) Gol II seluas 525 ha dimulai tanggal 01 November 2010
 - 3) Gol III seluas 144 ha dimulai tanggal 16 November 2010

- d. Untuk Zona III Rajadana dan Keputon
- | | | | | |
|------------------|------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 309 ha dimulai tanggal | 01 | Nopember | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 307 ha dimulai tanggal | 16 | November | 2010 |
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 804 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 550 ha dimulai tanggal | 16 | November | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 506 ha dimulai tanggal | 01 | Desember | 2010 |
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 655 ha dimulai tanggal | 16 | Oktober | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 209 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 276 ha dimulai tanggal | 16 | November | 2010 |
| 4) Gol IV seluas | 688 ha dimulai tanggal | 01 | Desember | 2010 |
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
- | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 3.080 ha dimulai tanggal | 16 | Oktober | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 1.893 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2010 |
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.286 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 1.268 ha dimulai tanggal | 16 | November | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 1.746 ha dimulai tanggal | 01 | Desember | 2010 |
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Canguang
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|----------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.445 ha dimulai tanggal | 01 | November | 2010 |
| 2) Gol II seluas | 2.722 ha dimulai tanggal | 16 | November | 2010 |
| 3) Gol III seluas | 1.889 ha dimulai tanggal | 01 | Desember | 2010 |
| 4) Gol IV seluas | 3.136 ha dimulai tanggal | 16 | Desember | 2010 |

2. Masa Tanam II

- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 6.368 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 9.248 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 3.541 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 390 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 942 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 883 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situ I, Situ II
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 711 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 525 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 144 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |
- d. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon
- | | | | | |
|------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 309 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 307 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 804 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 550 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 506 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |

- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 524 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 202 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 276 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |
| 4) Gol IV seluas | 653 ha dimulai tanggal | 16 | April | 2011 |
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkul Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
- | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 2.731 ha dimulai tanggal | 01 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 1.784 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.276 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 1.219 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 1.680 ha dimulai tanggal | 16 | April | 2011 |
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
- | | | | | |
|-------------------|--------------------------|----|-------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.230 ha dimulai tanggal | 16 | Maret | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 2.702 ha dimulai tanggal | 01 | April | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 1.881 ha dimulai tanggal | 16 | April | 2011 |
| 4) Gol IV seluas | 3.139 ha dimulai tanggal | 01 | Mei | 2011 |

3. Masa Tanam III

- a. Untuk Zona I DI Rentang, Jamblang, Jatisawit, Sigebang, Sigong, Tonjong, Telaga Remis, Ciwedus dan Ciliwotan
- | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|---------|------|
| 1) Gol I seluas | 804 ha dimulai tanggal | 16 | Juli | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 1.364 ha dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
- b. Untuk Zona II DI Ciwaringin dan Walahar
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|---------|------|
| 1) Gol I seluas | 390 ha dimulai tanggal | 16 | Juli | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 389 ha dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 600 ha dimulai tanggal | 16 | Agustus | 2011 |
- c. Untuk Zona III DI Ciparigi, Soka, Cigebang, Soka Udik, Situ I, Situ II
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|---------|------|
| 1) Gol I seluas | 676 ha dimulai tanggal | 16 | Juli | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 242 ha dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 52 ha dimulai tanggal | 16 | Agustus | 2011 |
- d. Untuk Zona III DI Rajadana dan Keputon
- | | | | | |
|------------------|------------------------|----|---------|------|
| 1) Gol I seluas | 120 ha dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 55 ha dimulai tanggal | 16 | Agustus | 2011 |
- e. Untuk Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak, Cirongkop dan Suba, Loakudang, Dalem
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|---------|------|
| 1) Gol I seluas | 423 ha dimulai tanggal | 16 | Juli | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 245 ha dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 135 ha dimulai tanggal | 16 | Agustus | 2011 |
- f. Untuk Zona V DI Setupatok, Cibuluh dan Cirengas
- | | | | | |
|-------------------|------------------------|----|-----------|------|
| 1) Gol I seluas | 843 ha dimulai tanggal | 16 | Juli | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 75 ha dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 115 ha dimulai tanggal | 16 | Agustus | 2011 |
| 4) Gol IV seluas | 114 ha dimulai tanggal | 01 | September | 2011 |
- g. Untuk Zona VI DI Sedong, Cipurut, Katiga, Jawa, Mungkal Gajah, Cimanis, Agung, Panongan, Ciwado dan Ciawi.
- | | | | | |
|------------------|--------------------------|----|---------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.330 ha dimulai tanggal | 16 | Juli | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 657 ha dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |

- h. Untuk Zona VII DI Seuseupan, Ketos dan Plester
- | | | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|----|-----------|------|
| 1) Gol I seluas | 733 ha | dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 714 ha | dimulai tanggal | 16 | Agustus | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 850 ha | dimulai tanggal | 01 | September | 2011 |
- i. Untuk Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang
- | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------------|----|-----------|------|
| 1) Gol I seluas | 1.114 ha | dimulai tanggal | 01 | Agustus | 2011 |
| 2) Gol II seluas | 2.629 ha | dimulai tanggal | 16 | Agustus | 2011 |
| 3) Gol III seluas | 1.881 ha | dimulai tanggal | 01 | September | 2011 |
| 4) Gol IV seluas | 2.681 ha | dimulai tanggal | 16 | September | 2011 |

BAB V
GILIRAN PEMBERIAN AIR
Pasal 8

1. Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 80 (delapan puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran tersier.
2. Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 60 (enam puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran sekunder.
3. Bilamana keadaan debit yang tersedia mencapai < 40 (empat puluh) % maka pemberian air dilaksanakan giliran ditingkat saluran induk.

Pasal 9

Untuk melaksanakan pemberian air sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dan (2) diatas, dibentuk Tim Monitoring tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari unsur Muspika, UPT-PSDA, UPT. Distanbunakhut, BP3K dan GP3A/P3A untuk mengamankan pelaksanaan pemberian air.

BAB VI
PENGERINGAN
Pasal 10

1. Jadwal pengeringan jaringan irigasi untuk tahun 2011 adalah sebagai berikut :
 - a. Zona I DI Rentang dimulai tanggal 15 September s/d 15 Oktober 2011, DI. Tonjong, Sigong, Ciwedus, Telaga Remis, Ciliwotan tanggal 15 September s/d 30 September 2011, DI. Jamblang dan Jatisawit dimulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 15 Oktober 2011 ;
 - b. Zona II DI Ciwaringin, Walahar dan Cidenok tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2011
 - c. Zona III DI Ciparigi, Cigobang, Soka, Situana I, Situana II dimulai tanggal 1 Oktober s / d 15 Oktober 2011, Rajadana dan Keputon dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2011,
 - d. Zona IV DI Cipager dan Paniis Lebak dimulai tanggal 01 Oktober s/d 15 Oktober 2011,
 - e. Zona V DI Setupatok, Cirengas, Cibuluh dimulai tanggal 01 Oktober s/d 15 Oktober 2011,
 - f. Zona VI DI Sedong, Ciawi, Cimanis, Katiga, Cipurut, Jawa, Kecepat, Mungkal Gajah tanggal 01 Oktober 2011 s/d 15 Oktober 2011, Agung, Ciwado, Panongan tanggal 16 Oktober s/d 31 Oktober 2011.
 - g. Zona VII DI Seuseupan dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2011.
 - h. Zona VIII DI Cikeusik, Ambit dan Cangkuang dimulai tanggal 16 Oktober s / d 31 Oktober 2011.
2. Jadwal pemberian air baku WTP-PDAM dan MCK selama masa pengeringan dilaksanakan seminggu 2 (dua) kali dengan debit sesuai kondisi ketersediaan air.

**BAB VII
SOSIALISASI**

Pasal 11

1. Menugaskan kepada anggota komisi irigasi untuk mengadakan sosialisasi tentang pola tanam dan jadwal tanam tahun 2010/2011
2. Komisi Irigasi mensosialisasikan kepada masyarakat dan GP3A/P3A agar mengadakan persiapan menghadapi pengeringan total dan melaksanakan perbaikan serta pemeliharaan jaringan tersier pada saat masa tanam akan dimulai

**BAB VIII
PENGAWASAN**

Pasal 12

Pengawasan terhadap pelaksanaan pola tanam dan jadwal pengeringan sebagaimana termasuk dilaksanakan oleh komisi irigasi

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Tata Tanam dan Luas Areal Irigasi tercantum dalam lampiran : I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 71 tahun 2009 tentang Rencana Tata Tanam, Rencana Pengaturan Air Irigasi Tahun 2009/2010 dan Jadwal Pengeringan Jaringan Irigasi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 14 Oktober 2010

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 18 Oktober 2010

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON ✓

NUR RIYAMAN NOVIANTO